



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 419/KPTS/KP.010/M/7/2020**

**TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 153/Kpts/KP.010/2/2017 TENTANG NAMA DAN KELAS JABATAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 153/Kpts/Kp.010/2/2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 770/KPTS/KP.010/M/11/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 153/Kpts/Kp.010/2/2017, telah ditetapkan Nama dan Kelas Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Pertanian;
- b. bahwa dengan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/734/M.SM.04.00/2018 telah diperoleh Persetujuan Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Pertanian;
- c. bahwa dengan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1548/M.SM.04.00/2019 telah diperoleh Persetujuan Penetapan Kelas Jabatan Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian;

- d. bahwa dengan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/479/M.SM.04.00/2020 telah diperoleh Persetujuan Penetapan Kelas Jabatan Fungsional Analisis Ketahanan Pangan;
- e. bahwa dengan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/573/M.SM.04.00/2020 telah diperoleh Persetujuan Penetapan Kelas Jabatan Staf Khusus Menteri di Kementerian Pertanian;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu meninjau kembali Keputusan Menteri Pertanian Nomor 153/Kpts/KP.010/2/2017 tentang Nama dan Kelas Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Pertanian sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 770/KPTS/KP.010/M/11/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 153/Kpts/KP.010/2/2017 tentang Nama dan Kelas Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Pertanian;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 123);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
9. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
10. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 215);
11. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
12. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Tahun 2019-2024;

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Lingkup Kementerian Pertanian;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertanian;
18. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 153/Kpts/Kp.010/2/2017 tentang Nama dan Kelas Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Pertanian, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 770/Kpts/KP.010/M/11/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 153/Kpts/KP.010/2/2017 tentang Nama dan Kelas Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Pertanian;
19. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 199/KPTS/Kp.230/M/3/2020 tentang Pengangkatan Staf Khusus Menteri Pertanian Bidang Komunikasi Pembangunan Pertanian;
20. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 200/KPTS/Kp.230/M/3/2020 tentang Pengangkatan Staf Khusus Menteri Pertanian Bidang Kebijakan Pertanian;

21. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 201/KPTS/Kp.230/M/3/2020 tentang Pengangkatan Staf Khusus Menteri Pertanian Bidang Pengembangan Agribisnis;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 153/Kpts/KP.010/2/2017 TENTANG NAMA DAN KELAS JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 153/Kpts/KP.010/2/2017 tentang Nama dan Kelas Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Pertanian sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 770/KPTS/KP.010/M/11/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 153/Kpts/KP.010/2/2017 tentang Nama dan Kelas Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Pertanian, diubah sebagai berikut:

1. Lampiran I

Mengganti nomor 88 dan disisipkan 2 (dua) nomor, yakni nomor 88a dan nomor 88b sehingga berbunyi sebagai berikut:

No.	Nama Jabatan	Organisasi	Kelas Jabatan
88	Staf Khusus Menteri Pertanian Bidang Komunikasi Pembangunan Pertanian	Sekretariat Jenderal	16
88a	Staf Khusus Menteri Pertanian Bidang Kebijakan Pertanian	Sekretariat Jenderal	16
88b	Staf Khusus Menteri Pertanian Bidang Pengembangan Agribisnis	Sekretariat Jenderal	16

2. Lampiran II

- a. Diantara nomor 1 dan nomor 2 disisipkan 1 (satu) nomor, yakni nomor 1a sehingga berbunyi sebagai berikut:

No.	Nama Jabatan	Organisasi	Kelas Jabatan
1a	Dokter Hewan Karantina Ahli Utama	Badan Karantina Pertanian	14

- b. Diantara nomor 9 dan nomor 10 disisipkan 2 (dua) nomor, yakni nomor 9a dan nomor 9b sehingga berbunyi sebagai berikut:

No.	Nama Jabatan	Organisasi	Kelas Jabatan
9a	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Utama	Badan Ketahanan Pangan	14
9b	Analisis Perkarantinaaan Tumbuhan Ahli Utama	Badan Karantina Pertanian	14

- c. Merubah nomor 11 sehingga berbunyi sebagai berikut:

No.	Nama Jabatan	Organisasi	Kelas Jabatan
11	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Madya	Badan Ketahanan Pangan	12

- d. Diantara nomor 13 dan nomor 14 disisipkan 1 (satu) nomor, yakni nomor 13a sehingga berbunyi sebagai berikut:

No.	Nama Jabatan	Organisasi	Kelas Jabatan
13a	Dokter Hewan Karantina Ahli Madya	Badan Karantina Pertanian	12

- e. Diantara nomor 14 dan nomor 15 disisipkan 1 (satu) nomor, yakni nomor 14a sehingga berbunyi sebagai berikut:

No	Nama Jabatan	Organisasi	Kelas Jabatan
14a	Analisis Perkarantinaan Tumbuhan Ahli Madya	Badan Karantina Pertanian	12

- f. Diantara nomor 37 dan nomor 38 disisipkan 1 (satu) nomor, yakni nomor 37a sehingga berbunyi sebagai berikut:

No	Nama Jabatan	Organisasi	Kelas Jabatan
37a	Pengawas Alsintan Ahli Madya	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	12

- g. Merubah nomor 40 sehingga berbunyi sebagai berikut:

No	Nama Jabatan	Organisasi	Kelas Jabatan
40	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda	Badan Ketahanan Pangan	10

- h. Diantara nomor 42 dan nomor 43 disisipkan 1 (satu) nomor, yakni nomor 42a sehingga berbunyi sebagai berikut:

No	Nama Jabatan	Organisasi	Kelas Jabatan
42a	Dokter Hewan Karantina Ahli Muda	Badan Karantina Pertanian	10

- i. Diantara nomor 43 dan nomor 44 disisipkan 1 (satu) nomor, yakni nomor 43a sehingga berbunyi sebagai berikut:

No	Nama Jabatan	Organisasi	Kelas Jabatan
43a	Analisis Perkarantinaan Tumbuhan Ahli Muda	Badan Karantina Pertanian	10

- j. Diantara nomor 54 dan nomor 55 disisipkan 1 (satu) nomor, yakni nomor 54a sehingga berbunyi sebagai berikut:

No	Nama Jabatan	Organisasi	Kelas Jabatan
54a	Pengawas Ahli Muda Alsintan	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	10

- k. Diantara nomor 72 dan nomor 73 disisipkan 1 (satu) nomor, yakni nomor 72a sehingga berbunyi sebagai berikut:

No	Nama Jabatan	Organisasi	Kelas Jabatan
72a	Dokter Karantina Pertama Hewan Ahli	Badan Karantina Pertanian	8

- l. Diantara nomor 73 dan nomor 74 disisipkan 1 (satu) nomor, yakni nomor 73a sehingga berbunyi sebagai berikut:

No	Nama Jabatan	Organisasi	Kelas Jabatan
73a	Paramedik Karantina Penyelia Hewan	Badan Karantina Pertanian	9

- m. Diantara nomor 74 dan nomor 75 disisipkan 1 (satu) nomor, yakni nomor 74a sehingga berbunyi sebagai berikut:

No	Nama Jabatan	Organisasi	Kelas Jabatan
74a	Analisis Perkarantinaaan Tumbuhan Pertama Ahli	Badan Karantina Pertanian	8

- n. Diantara nomor 87 dan nomor 88 disisipkan 1 (satu) nomor, yakni nomor 87a sehingga berbunyi sebagai berikut:

No	Nama Jabatan	Organisasi	Kelas Jabatan
87a	Pengawas Alsintan Ahli Pertama	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	8

- o. Diantara nomor 115 dan nomor 116 disisipkan 1 (satu) nomor, yakni nomor 115a sehingga berbunyi sebagai berikut:

No	Nama Jabatan	Organisasi	Kelas Jabatan
115a	Pemeriksa Karantina Tumbuhan Penyelia	Badan Karantina Pertanian	9

- p. Diantara nomor 116 dan nomor 117 disisipkan 1 (satu) nomor, yakni nomor 116a sehingga berbunyi sebagai berikut:

No	Nama Jabatan	Organisasi	Kelas Jabatan
116a	Pemeriksa Karantina Tumbuhan Mahir	Badan Karantina Pertanian	8

- q. Diantara nomor 133 dan nomor 134 disisipkan 1 (satu) nomor, yakni nomor 133a sehingga berbunyi sebagai berikut:

No	Nama Jabatan	Organisasi	Kelas Jabatan
133a	Paramedik Karantina Hewan Terampil	Badan Karantina Pertanian	7

- r. Diantara nomor 134 dan nomor 135 disisipkan 1 (satu) nomor, yakni nomor 134a sehingga berbunyi sebagai berikut:

No	Nama Jabatan	Organisasi	Kelas Jabatan
134a	Pemeriksa Karantina Tumbuhan Terampil	Badan Karantina Pertanian	7

- s. Diantara nomor 152 dan nomor 153 disisipkan 1 (satu) nomor, yakni nomor 152a sehingga berbunyi sebagai berikut:

No	Nama Jabatan	Organisasi	Kelas Jabatan
152a	Paramedik Karantina Hewan Pemula	Badan Karantina Pertanian	6

- t. Diantara nomor 153 dan nomor 154 disisipkan 1 (satu) nomor, yakni nomor 153a sehingga berbunyi sebagai berikut:

No	Nama Jabatan	Organisasi	Kelas Jabatan
153a	Pemeriksa Karantina Tumbuhan Pemula	Badan Karantina Pertanian	6

Pasal II

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2020

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



SYAHRUL YASIN LIMPO

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara.